

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH  
PASAL 51 – PASAL 52  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3548.		Paragraf 9 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3549.		Pasal 51 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3550.		a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
PKS	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Negara Republik Indonesia Nomor 5158);		PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3551.		b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3552.	c.	d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3553.		e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405).		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3554.		Pasal 52 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158) diubah:		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3555.		1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3556.	Pasal 26 (1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.	Pasal 26 (1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	Meminta penjelasan dari pemerintah terkait kriteria memenuhi standar. apakah persyaratan yang disebutkan dalam UU existing termasuk di dalamnya?  Usulan Perubahan (1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar tata ruang dan ekologis  TETAP TETAP TETAP (1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar teknis, administratif, tata ruang, dan	(1) Perubahan substansi. Penambahan frasa "standar teknis,	Disetujui Panja Pukul 11.37  TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ekologis.</p> <p>Penambahan ayat (1A) dan (1B) setelah ayat (1) :</p> <p>(1A) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung.</p>	<p>administratif, tata ruang, dan ekologis" dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (dalam hal ini perencanaan dan perancangan rumah)</p> <p>(1A) Perubahan substansi. Penambahan ayat (1A) diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai tindak lanjut dari standar teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis yang harus dipenuhi.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(1B) Perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan perumahan dan/atau permukiman</p>	<p>Apabila tidak dilakukan penambahan ayat ini, maka terjadi kekosongan norma terhadap konsekwensi dari usulan DIM pada pasal 26 ayat (1). Dan juga penambahan ayat (1A) dimaksudkan untuk memberikan kejelasan standar apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.</p> <p>(1B) Perubahan substansi. Penambahan ayat (1B) dimaksudkan untuk sinkronisasi dengan usulan DIM pasal 26 ayat (1) dan juga untuk memperjelas bahwa perencanaan dan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						perancangan rumah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan perumahan dan/atau permukiman agar terciptanya keterpaduan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	Catatan : Memasukkan unsur persyaratan dalam memenuhi standar di dalam penjelasan Pasal 26.	
				PAN	DIHAPUS	Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "persyaratan teknis" antara lain persyaratan	
					Kembali kepada ketentuan eksisting.		
					(1) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>tentang struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan. Sementara yang dimaksud dengan "persyaratan administratif" antara lain perizinan usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, izin lokasi, peruntukannya, status hak atas tanah, dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Serta yang dimaksud dengan "persyaratan ekologis" adalah persyaratan yang berkaitan dengan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>keseerasian dan keseimbangan fungsi lingkungan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan.</p> <p>Fraksi PAN memandang ketentuan mengenai administrative, dan persyaratan ekologis dalam Pasal 26 ayat (1) masih relevan dan penting untuk diterapkan guna meminimalisir risiko yang tidak diinginkan.</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Meminta penjelasan dari pemerintah terkait kriteria memenuhi standar.  Usulan Perubahan (1). Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar tata ruang dan ekologis		
3557.	(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi diterbitkannya izin mendirikan bangunan.	(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM  PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP Meminta penjelasan pemerintah:  Sebaiknya untuk pendelegasian kewenangan hindari delegasi blanko, dengan demikian pendelegasian terhadap PP harus memuat beberapa materi apa saja yang akan didelegasikan ke dalam PP tersebut agar ada kepastian hukum.  TETAP TETAP  DIHAPUS  Kembali kepada ketentuan eksisting.  (2) Persyaratan sebagaimana		
						IMB ditujukan untuk mewujudkan tatanan tertentu, sehingga tercipta ketertiban,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi diterbitkannya izin mendirikan bangunan.	keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Karena itu, Fraksi PAN memandang bahwa Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman masih relevan untuk diterapkan.	
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan menambahkan frasa “diatur dengan Peraturan Menteri” sehingga berbunyi:  Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat bagi diterbitkannya izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Menteri.	PPP konsisten dengan alasan sebelumnya bahwa kewenangan ini diberikan kepada menteri terkait.	
3558.		2. Ketentuan Pasal 29 diubah		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3559.	Pasal 29 (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.	Pasal 29 (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi standar.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelsasan dari pemerintah terkait kriteria memenuhi standar (Berkaitan dengan DIM 3556)  Usulan Perubahan (1) Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi standar		<b>Disetujui Panja Pukul 11.39</b>  <b>TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Kembali ke pasal 29 ayat (1) UU eksisting	Karena pasal 29 ayat (1) UU eksisting telah mengatur secara rigid standar apa saja yang harus dipenuhi terkait Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum	
				PD	TETAP		
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	DIHAPUS  Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.	IDEM dengan DIM 3556	
				PPP	Meminta penjelasan dari pemerintah terkait kriteria memenuhi standar.  Usulan Perubahan (1) Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi standar		
3560.	(2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari pemerintah daerah.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	Meminta Penjelasan Pemerintah  TETAP  TETAP  Meminta penjelasan pemerintah:  Sebaiknya untuk pendelegasian kewenangan hindari delegasi blanko, dengan demikian pendelegasian terhadap PP harus memuat beberapa materi apa saja yang akan didelegasikan ke dalam PP tersebut agar ada kepastian		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hukum.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS  Kembali kepada ketentuan eksisting.  (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari pemerintah daerah.”	Pemerintah daerah perlu dilibatkan agar tidak terjadi masalah di dalam pelaksanaannya di daerah, serta sebagai wujud dari spirit otonomi daerah.	
				PPP	PPP mengusulkan perubahan frasa “Peraturan Pemerintah” menjadi “Peraturan Menteri”, sehingga berbunyi:  Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri		
3561.		3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3562.	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.</p> <p>(2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.</p>	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Pemerintah Pusat wajib memberikan kemudahan Perizinan Berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.</p>	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan hasil Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah daerah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>TETAP</p> <p>Penambahan ayat (1A) setelah ayat (1) :</p> <p>(1A) Pemerintah Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha terkait pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.</p>	<p>(1A) Perubahan substansi. Penambahan norma ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan sanksi administratif yang dikenakan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.</p>	
				PD	TETAP		
PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Memasukkan Frasa Pemerintah Daerah dalam pengaturan. Sehingga menjadi:</p>	<p>Permasalahan peraturan di tiap daerah yang tidak seragam terkait perizinan ini</p>					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan Perizinan Berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR</p>	<p>sehingga membuat rumit tak seharusnya langsung diambil alih Pemerintah Pusat. Jangan sampai hal ini mempermudah pengembang besar dan mempersulit pengembang kecil di daerah dan memperlambat pelayanan.</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan kepada ketentuan eksisting, dengan mengubah kata "Perizinan" menjadi frasa "Perizinan Berusaha" pada ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan <b>Perizinan Berusaha</b> bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.</p> <p>(2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin</p>	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.		
				PPP	<p>PPP mengusulkan frasa "Perizinan Berusaha" diubah menjadi "Izin Usaha", dan frasa "Pemerintah Pusat" diubah menjadi "Pemerintah", sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Pemerintah wajib memberikan kemudahan Izin Usaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.</p>		
3563.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan perizinan dan tata cara pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p>	<p>Disesuaikan dengan hasil Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah daerah</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah:</p> <p>Sebaiknya untuk pendelegasian kewenangan hindari delegasi blanko, dengan demikian pendelegasian terhadap PP harus memuat beberapa materi apa saja yang akan didelegasikan ke dalam PP tersebut agar ada kepastian</p>		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hukum.		
				PKB	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan Perizinan Berusaha dan tata cara pencabutan Perizinan Berusaha terkait pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1A) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perubahan substansi. Penambahan frasa "tata cara pencabutan Perizinan Berusaha terkait pembangunan perumahan" dimaksudkan untuk sinkronisasi dengan usulan DIM Pasal 33 ayat (1A)	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP  Catatan: Kewenangan Pemda dalam pencabutan izin dipastikan masuk di dalam PP		
				PAN	DIHAPUS  Kembali kepada ketentuan eksisting, dengan perubahan sebagai berikut:  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan Perizinan Berusaha dan tata cara pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>		
				PPP	PPP mengusulkan frasa “Perizinan Berusaha” diubah menjadi “Izin Usaha”, dan frasa “Peraturan Pemerintah” diubah menjadi “Peraturan Menteri”, serta menambahkan frasa “tata cara pencabutan izin pembangunan” sehingga berbunyi: (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan Izin Usaha dan tata cara pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.		
3564.		4. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU eksisting	
3565.	Pasal 35 (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.	Pasal 35 Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.	TETAP	PDI-P	Usulan: Diubah Pasal 35 (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	mewah. (2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Menteri				berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. (2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dengan perumahan.  Komposisi perimbangan harus disertai angka persentase, agar tidak salah gunakan hanya memperbanyak rumah mewah saja.  Pasal 35 (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. (2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Pemerintah		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali kepada ketentuan eksisting, dengan perubahan sebagai berikut:</p> <p>Pasal 35            (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang berbunyi:</p> <p>Pasal 35            (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Menteri</p>		
3566.		5. Ketentuan Pasal 36 diubah		PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS				
				PAN	TETAP			
				PPP	DIHAPUS			
3567.	Pasal 36 (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.	Pasal 36 (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2), pembangunan rumah umum:	TETAP	PDI-P	TETAP			<b>Disetujui Panja Pukul 11.51</b>  <b>PENDING</b> DIM 3567, 3568, 3569, 3570, 3581, 3609
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS	PENDALAMAN  Bagaimana untuk hunian yang berbentuk kluster mewah terkait kewajiban untuk membangun hunian berimbang			
				PAN	DIHAPUS  Kembali kepada ketentuan eksisting.  Pasal 36 (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.			
				PPP	PPP mengusulkan agar			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dikembalikan ke Pasal 36 ayat (1) UU No. No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang berbunyi: Pasal 36 (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota.		
3568.		a. dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota yang sama;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P.NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah diatur UU eksisting	
3569.		b. dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota yang berbatasan	DIHAPUS Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDI-P PG P.GERINDRA P.NASDEM PKB PD PKS	Meminta Penjelasan Pemerintah Kembali ke UU No.1 tahun 2011 TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DENGAN TAMBAHAN		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					c.Penetapan lokasi hunian berimbang dilakukan dengan persetujuan Menteri dengan memperhatikan backlog perumahan di daerah tersebut		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	Tidak setuju/dihapus		
3570.	(2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.	(2) Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam bentuk rumah susun umum.	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Norma ini bisa menyulut diskriminasi dan konflik sosial. Dalam konsep hunian berimbang harusnya diberlakukan asas persamaan. Bila rumah susun maka harus rumah susun semua. Kalau rumah tunggal maka harus rumah tunggal semua.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	DIHAPUS	Asas keadilan diperlukan dalam bentuk rumah. Jika pembangunan rumah mewah dalam bentuk rumah deret atau tunggal maka perlakuan yang sama juga diterapkan kepada	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						rumah sederhana.	
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3571.	(3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah.	(3) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah		
				PG	Penambahan redaksional kalimat “yang laik dilalui kendaraan roda empat”, sehingga rumusan Pasal 36 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : (3) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses <u>dilalui kendaraan roda empat</u> pelayanan atau tempat kerja <u>yang laik</u> menuju pusat	Pengertian akses berarti jalan atau izin masuk dari suatu tempat/wilayah baik yang dapat dilihat dengan mata ataupun tidak dimana kita dapat berhubungan dengan sumber daya yang ada di dalam wilayah tersebut.  Faktanya di beberapa kabupaten kota masih banyak terdapat pembangunan perumahan dengan hunian berimbang meliputi rumah	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>sederhana tidak memiliki akses jalan yang laik dilalui kendaraan roda empat, sehingga kondisi yang demikian sangat merugikan konsumen (masyarakat).</p> <p>Dengan ditambahkannya redaksional kalimat "<u>yang laik dilalui kendaraan roda empat</u>" dalam ketentuan tersebut maka pembangunan perumahan dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana hanya dapat dibangun apabila akses jalan yang laik dilalui kendaraan roda empat telah tersedia, sehingga</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap konsumen dalam hal ini masyarakat yang berminat memiliki perumahan meliputi rumah sederhana.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(3) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses yang layak dan dapat dilalui kendaraan roda empat menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.	Penambahan frasa “yang layak dan dapat dilalui kendaraan roda empat” dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, keamanan dan keselamatan terhadap masyarakat sekitar.	
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Diubah Kembali kepada ketentuan	Peraturan mengenai kemudahan akses	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					eksisting, yaitu: “(3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah.	menuju pusat pelayanan atau tempat kerja di atur oleh peraturan daerah karena pemerintah daerah yang lebih tahu kondisi riil di lapangan.	
				PPP	TETAP		
3572.	(4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.	(4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3573.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Dihapus	Ketentuan mengenai perumahan dengan hunian berimbang sudah diatur dalam pemerintah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						daerah	
				PPP	PPP mengusulkan frasa "Peraturan Pemerintah" diubah menjadi "Pereaturan Menteri", sehingga berbunyi: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam Peraturan Pemerintah		
3574.		6. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3575.	Pasal 42 (1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Pasal 42 (1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3576.	a. Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi	(2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	persyaratan kepastian atas:	persyaratan kepastian atas:		PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3577.	a. status kepemilikan tanah;	a. status kepemilikan tanah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3578.	b. hal yang diperjanjikan;	b. hal yang diperjanjikan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3579.	c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;	c. Persetujuan Bangunan Gedung;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan izin menjadi persetujuan		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing, untuk menjamin kepastian legalitas pembangunan perumahan.		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	PENDALAMAN Apakah pengembang perumahan harus memiliki PBG induk terlebih dahulu atau tidak		
				PAN	Diubah Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu:  (e) keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).	Untuk memastikan bahwa perumahan yang akan dipasarkan memang sudah riil wujudnya dan tidak bermasalah	
				PPP	Meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan izin menjadi persetujuan		
3580.	d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan	d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3581.	e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).	e. keterbangunan perumahan	Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	PDI-P	Meminta Penjeleasan Pemerintah terkait penghilangan batas bawah keterbangunan perumahan  Usulan Perubahan :  e. keterbangunan perumahan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing, untuk menghindari penipuan kepada konsumen		
				P.NASDEM	Kembali ke Undang-undang eksisting  e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).	Makna paling sedikit 20% dalam rangka kepastian hukum bagi konsumen. Jika tidak diatur secara imperative maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap konsumen karena ditafsir secara luas (ekstensif) maka dapat saja membangun satu rumah dapat dianggap sudah memenuhi syarat tersebut.	
				PKB	Kembali ke pasal 42 ayat (2) huruf e UU Nomor 1 Tahun 2011	Karena pasal 42 ayat (2) huruf e UU eksisting terdapat frasa "paling sedikit 20% (dua puluh	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						persen)". Hal ini dimaksudkan agar ada kewajiban bagi Pelaku usaha untuk membangun perumahan minimal 20% dari seluruh jumlah unit rumah dalam suatu perumahan yang direncanakan.	
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke ayat eksisting. Sehingga menjadi:</p> <p>e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).</p>	Tanpa syarat paling sedikit 20%, kepastian hukum bagi calon konsumen dapat terabaikan. Calon konsumen dapat terpaksa membayar uang muka untuk rumah yang keterbangunannya meragukan. Oleh karena itu kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						yaitu: e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).	
				PAN	Diubah  Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: “(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”	Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli daiatur dengan Peraturan Menteri agar fungsi utama menteri terkait dapat optimal.	
				PPP	Usulan Perubahan  e. keterbangunan perumahan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)		
3582.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Pemerintah TETAP	Perbaiki redaksi, mengganti huruf d menjadi huruf e.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar mengubah kata "Pemerintah" diganti dengan kata "Menteri", sehingga berbunyi: (3) Ketentuan mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri.		
3583.		7. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena kembali kepada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3584.	Pasal 53 (1) Pengendalian perumahan dimulai dari tahap:	Pasal 53 (1) Pengendalian perumahan dilakukan mulai dari tahap:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena kembali kepada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3585.	a. perencanaan;	a. perencanaan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3586.	b. pembangunan; dan	b. pembangunan; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3587.	c. pemanfaatan	c. pemanfaatan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3588.	(2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk:	(2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk:	TETAP	PDI-P	Disesuaikan dengan hasil Panja 6 Agustus 2020 terkait kewenangan Pemerintah daerah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Ditambah Pemerintah Daerah,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sesuai dengan Lampiran D UU Pemda  (2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk:		
				P. NASDEM	Disesuaikan dengan hasil panja 6 Agustus 2020.  Kembali pada UU Eksisting  (2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk:	Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengendalikan perumahan.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Ketentuan ini menghapus wewenang pemerintah daerah. Jangan sampai diambil alihnya pengendalian	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>perumahan oleh pemerintahan pusat akan mempermudah pengembang besar dan mempersulit pengembang kecil di daerah dan memperlambat pelayanan. Oleh karena itu kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu: (2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk:</p>	
				PAN	<p>Diubah Kembali ke pasal eksisting, yaitu:</p>	<p>Pemerintah daerah perlu diberi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					“(2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk:”	kewenangan dalam pengendalian perumahan karena pemerintah daerah yang lebih tahun kondisi riil di lapangan	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 53 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan mengubah kata “dan/atau” menjadi “dan”, sehingga berbunyi:  (2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk:		
3589.	a. perizinan	a. perizinan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3590.	b. penerbitan; dan/atau	b. penerbitan; dan/atau	TETAP	PDI-P	Perlu koreksi kata " <i>penerbitan</i> " yang tertulis dalam DIM RUU Cipta Kerja dan di ketentuan UU.  Pada UU existing tertulis kata <i>penertiban</i> , di RUU Cipta Kerja tertulis penerbitan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	Perlu koreksi kata " <i>penerbitan</i> " yang tertulis dalam DIM RUU Cipta Kerja dan di ketentuan UU.  Pada UU existing tertulis kata		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<i>penertiban</i> , di RUU Cipta Kerja tertulis penerbitan.		
3591.	c. penataan.	c. penataan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3592.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3593.		8. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena kembali kepada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3594.	Pasal 107 (1) Tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman.	Pasal 107 (1) Tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3595.	(2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi.	(2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penetapan lokasi atau kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU existing dengan perubahan  (2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau <b>kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</b> .		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS  Kembali ke ayat 2 eksisting	Ketentuan ini mengganti Pasal 107 ayat (2) tentang wewenang pemerintah daerah tentang penetapan lokasi atau izin lokasi sebagai dasar pemberian hak atas tanah. Gantinya adalah didasarkan pada penetapan lokasi atau Kesesuaian Kegiatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Pemanfaatan Ruang.</p> <p>Kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota dalam memberikan izin harus tetap mengacu kepada penetapan lokasi atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.</p>	
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Kembali ke pasal eksisting, yaitu: “(2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi.”</p>	<p>Pemberian hak atas tanah perlu didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi agar tidak mengurangi fungsi dan wewenang gubernur atau bupati/walikota</p>	
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3596.	(3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan.	(3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan.	TETAP	PDI-P	TETAP	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
3597.	(4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
3598.		9. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS	DIHAPUS			Tidak perlu karena kembali kepada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
				PAN	TETAP			
PPP	TETAP							
3599.	Pasal 109 (1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun.	Pasal 109 (1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun.	TETAP	PDI-P	TETAP			
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS	DIHAPUS			Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
				PAN	TETAP			
PPP	TETAP							
3600.	(2) Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh	(2) Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh	TETAP	PDI-P	TETAP			
				PG	TETAP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	bupati/walikota.	bupati/wali kota.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3601.	(3) Khusus untuk DKI Jakarta, penetapan lokasi konsolidasi tanah ditetapkan oleh gubernur.	(3) Khusus untuk DKI Jakarta, penetapan lokasi konsolidasi tanah ditetapkan oleh gubernur.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3602.	(4) Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan	(4) Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah, mengapa tidak		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak memerlukan izin lokasi.	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			memerlukan kesesuaian Pemanfaatan Ruang.  Rumusannya disesuaikan dengan RDTR/RTRW sebagaimana pada Pasal 64 UU tentang perencanaan kawasan pemukiman.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	Pada Pasal 109 ayat (4), ada perubahan bahwa lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan tidak memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, menggantikan izin lokasi. Hal ini sangat riskan karena masih minimnya kelengkapan data mengenai pemanfaatan ruang di	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Indonesia. Oleh karena itu kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	Meminta penjelasan pemerintah, mengapa tidak memerlukan kesesuaian Pemanfaatan Ruang.  Rumusannya disesuaikan dengan RDTR/RTRW sebagaimana pada Pasal 64 UU tentang perencanaan kawasan pemukiman.		
3603.		10. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3604.	Pasal 114 (1) Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dilakukan setelah badan hukum memperoleh	Pasal 114 1. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dilakukan setelah badan hukum memperoleh	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	izin lokasi.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		PKS	TETAP	Ketentuan ini menggantikan syarat peralihan /pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh badan hukum pada pasal 114 ayat (1), yaitu dari izin lokasi menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Hal ini sangat riskan karena masih minimnya kelengkapan data mengenai pemanfaatan ruang di Indonesia.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3605.	(2) Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah setelah ada kesepakatan bersama.	2. Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah setelah tercapai kesepakatan bersama.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3606.	(3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.	3. Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada, yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3607.	(4) Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4. Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena sama dengan UU yang sudah ada,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		undangan				yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3608.		11. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	Tidak perlu karena kembali kepada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3609.	Pasal 134 Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.	Pasal 134 Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.	DIUBAH Pasal 134 Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, standar, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah terkait penambahan frasa standar dalam RUU CK.		
				PG	TETAP	Penambahan kata "standar" diperlukan untuk tujuan melaksanakan kewajiaan dan/atau hak tertentu bagi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						penyelenggara pemukiman, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah  Perlu penambahan kata “standar” dan frasa “yang diperjanjikan” sehingga menjadi: “Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, standar, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.”	Penambahan kata “standar” agar tidak terjadi penyelenggaraan bangunan yang tidak sesuai dengan standar yang berakibat merugikan masyarakat. Penambahan frasa “utilitas umum yang diperjanjikan” adalah untuk memastikan adanya kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						hunian.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 134 UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang berbunyi: Pasal 134 Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.		
3610.		12. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP  TETAP TETAP  TETAP TETAP		
3611.	Pasal 150 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2),	Pasal 150 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2),	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP Mengidentifikasi dan mengklasifikasi terhadap Pasal-Pasal yang dilanggar agar mengetahui mana yang jenis pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan. Atau		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (4), Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1) dikenai sanksi administratif.			mengidentifikasi mana yang diberlakukan sanksi administrasi atau mana yang diberlakukan sanksi Pidana, sehingga perlu penataan kembali Pasal-Pasal pelanggaran dan pengenaan sanksi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3612.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3613.	a. peringatan tertulis;	a. peringatan tertulis	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3614.	b. pembatasan kegiatan pembangunan;	b.pembatasan kegiatan pembangunan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3615.	c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;	c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3616.	d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;	d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3617.	e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);	e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
3618.	f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;	f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3619.	g. pembatasan kegiatan usaha;	g. pembatasan kegiatan usaha;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3620.	h. pembekuan izin mendirikan bangunan;	h. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN  Apa beda Gedung (ketentuan dalam huruf h/3620) dengan Rumah (ketentuan dalam huruf j/3622)?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Diubah	Perlu penyesuaian dengan pasal	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: "pembekuan izin mendirikan bangunan;"	sebelumnya terkait izin mendirikan bangunan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 150 ayat 2 huruf h UU No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang berbunyi: h. pembekuan izin mendirikan bangunan;		
3621.	i. pencabutan izin mendirikan bangunan;	i. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN  Apa beda Gedung (ketentuan dalam huruf h/3620) dengan Rumah (ketentuan dalam huruf j/3622)?		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Diubah:  Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: i. pencabutan izin mendirikan bangunan;	Perlu penyesuaian dengan pasal sebelumnya terkait izin mendirikan bangunan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 150 ayat 2 huruf i UU No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemukiman, yang berbunyi:  i. pencabutan izin mendirikan bangunan;		
3622.	j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;	j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
3623.	k. perintah pembongkaran bangunan rumah;	k. perintah pembongkaran bangunan rumah;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
3624.	l. pembekuan izin usaha;	l. pembekuan Perizinan Berusaha;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 150 ayat 2						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					huruf l UU No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang berbunyi: l. pembekuan izin usaha;		
3625.	m. pencabutan izin usaha;	m. pencabutan Perizinan Berusaha;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Diubah:  Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu:  m. pencabutan izin usaha;		
PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 150 ayat 2 huruf m UU No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang berbunyi: m . pencabutan izin usaha;						
3626.	n. pengawasan;	n. pengawasan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3627.	o. pembatalan izin;	o. pembatalan Perizinan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan dari		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Berusaha;			pemerintah terkait perubahan izin menjadi perizinan berusaha		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Diubah:  Kembali kepada ketentuan eksisting:  Kata “perizinan” diganti dengan “izin”	Menyesuaikan dengan ketentuan pasal 150 ayat (2) huruf h UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
				PPP	Meminta penjelasan dari pemerintah terkait perubahan izin menjadi perizinan berusaha		
3628.	p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;	p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait kejelasan waktu pada “jangka waktu tertentu”		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Meminta penjelasan pemerintah terkait kejelasan waktu pada “jangka waktu tertentu”		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3629.	q. pencabutan insentif;	q. pencabutan insentif;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3630.	r. pengenaan denda administratif; dan/atau	r. pengenaan denda administratif; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3631.	s. penutupan lokasi.	s. penutupan lokasi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3632.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PD PKS PAN PPP	TETAP  TETAP TETAP		
3633.		13. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3634.	Pasal 151 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Pasal 151 (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P        PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.  "pidana denda" diubah menjadi "sanksi administrasi" Sedangkan sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.  Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif juga akan mengurangi efek jera bagi pelaku  TETAP Harmonisasi dengan RUU KUHP TETAP Sinkronisasi dengan Rancangan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					KUHP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.  "pidana denda" diubah menjadi "sanksi administrasi" Sedangkan sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.  Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif juga akan mengurangi efek jera bagi pelaku		
3635.	(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan	(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.	(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, standar, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.	PDI-P	Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.  "pidana denda" diubah menjadi "sanksi administrasi" Sedangkan sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif juga akan mengurangi efek jera bagi pelaku.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.  "pidana denda" diubah menjadi "sanksi administrasi" Sedangkan sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.  Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif juga akan mengurangi efek jera bagi pelaku.		
3636.		14. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS		
3637.	<p>Pasal 153</p> <p>(1) Setiap orang yang menyelenggaraan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 153</p> <p>(1) Setiap orang yang menyelenggaraan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	Sinkronisasi dengan Rancangan KUHP	PDI-P	<p>Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>“pidana denda” diubah menjadi “sanksi administrasi” Sedangkan sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.</p> <p>Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif juga akan mengurangi efek jera bagi pelaku.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Harmonisasi dengan RUU KUHP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	<p>Diubah:</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting, yaitu: Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin.</p>	Kata izin menyesuaikan dengan ketentuan pasal 150 ayat (2) huruf h UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Kawasan Pemukiman	
				PPP	<p>Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>“pidana denda” diubah menjadi “sanksi administrasi” Sedangkan sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.</p> <p>Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif juga akan mengurangi efek jera bagi pelaku.</p>		
3638.	(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin	(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Perizinan Berusaha.	TETAP	PDI-P	<p>Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>“pidana denda” diubah menjadi “sanksi administrasi” Sedangkan sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.</p> <p>Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif juga</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					akan mengurangi efek jera bagi pelaku.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.  "pidana denda" diubah menjadi "sanksi administrasi" Sedangkan sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.  Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif juga akan mengurangi efek jera bagi pelaku.		
3639.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.  "pidana denda" diubah menjadi "sanksi administrasi" Sedangkan sanksi administratif hanya bagian dari instrument		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.</p> <p>Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif juga akan mengurangi efek jera bagi pelaku.</p>		
				PG	<p>Perubahan redaksional kalimat “pengenaan” menjadi “pemberian” sehingga ketentuan pasal 153 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Kalimat pemberian lebih lazim dipergunakan dalam setiap ketentuan peraturan perundangundangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang sanksi.</p>	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Kembali ke UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.</p> <p>“pidana denda” diubah menjadi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>“sanksi administrasi” Sedangkan sanksi administratif hanya bagian dari instrument hukum, pidana denda adalah sanksi atau hukuman dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang.</p> <p>Perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif juga akan mengurangi efek jera bagi pelaku.</p>		